



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2017/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

HADI NURSANTO, Tempat/tanggal lahir, Loloan Timur, 7 Desember 1987, Umur 30 tahun, pekerjaan wiraswasta, Agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di jalan Gunung Agung, Gang 12, No 15 Loloan Timur Negara Jembrana Bali;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 4 September 2017, dengan register nomor 50/Pdt.P/2017/PN.Nga., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa saya Pemohon hendak mengganti nama saya yang bernama HADI NURSANTO menjadi SAM NURSANT dikarenakan saya akan menikah dengan warga Australia dan kemungkinan juga akan menetap disana dalam waktu yang belum ditentukan;
2. Alasan saya yang kedua bahwa calon mertua saya dan semua teman saya tahu nama saya atas nama SAM NURSANT maka dari itu saya mengajukan permohonan ini untuk kebaikan saya kedepannya biar tidak dianggap unsur penipuan disini;
3. Saya mengerti bahwa penggantian nama seseorang haruslah berdasarkan Pengadilan Negeri, oleh karena itu untuk sahnya penggantian nama saya tersebut dari nama HADI NURSANTO menjadi SAM NURSANT, agar berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri setempat dan saya Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum pengadilan Negeri Negara maka sudah sepatutnya pengadilan Negeri Negara menetapkan sahnya penggantian nama saya Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka saya memohon kepada Yang Mulia Pengadilan Negeri Negara berkenan memanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya Pemohon menghadap di muka persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan kemudian berkenan memberikan putusan/penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan saya Pemohon tersebut ;
 2. Menyatakan demi hukum bahwa penggantian nama saya Pemohon dari nama HADI NURSANTO menjadi SAM NURSANT;
 3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Jembrana agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama saya: HADI NURSANTO menjadi SAM NURSANT, yang lahir pada tanggal 7 Desember 1987, dalam Kutipan Akta Kelahiran, No. 129/IST/2007.87, Tertanggal 8 Desember 2009;
 4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggungkan seluruhnya oleh Pemohon yaitu saya sendiri;
- Atau: Apabila Hakim Pengadilan Negeri Negara berpendapat lain mohon penetapan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 129/IST/2007.87, Tanggal 8 Desember 2009. (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5101050412090004, Tanggal 5 Desember 2011. (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5101050712870002. (Bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 145/1674/IX/2017, Tanggal 4 September 2017. (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SYAIFURRAHMAN dan MUZTAHIDIN, S.Kom., di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi SYAIFURRAHMAN**, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Loloan Timur Negara Jembrana Bali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama Pemohon yang bernama HADI NURSANTO menjadi SAM NURSANT dikarenakan Pemohon akan menikah dengan warga Australia;
- Bahwa calon mertua Pemohon dan semua teman Pemohon tahu nama Pemohon adalah SAM NURSANT bukan HADI NURSANTO;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Negara yaitu untuk kebaikan Pemohon kedepannya memohon Penetapan Pengadilan mengenai penggantian nama Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis nama HADI NURSANTO akan diganti menjadi SAM NURSANT;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi MUZTAHIDIN, S.Kom.**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Loloan Timur Negara Jembrana Bali;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama Pemohon yang bernama HADI NURSANTO menjadi SAM NURSANT dikarenakan Pemohon akan menikah dengan warga Australia;
- Bahwa calon mertua Pemohon dan semua teman Pemohon tahu nama Pemohon adalah SAM NURSANT bukan HADI NURSANTO;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Negara yaitu untuk kebaikan Pemohon kedepannya memohon Penetapan Pengadilan mengenai penggantian nama Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis nama HADI NURSANTO akan diganti menjadi SAM NURSANT;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada hal lain yang diajukan oleh Pemohon dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-2, P-3, dan P-4 serta keterangan saksi-saksi Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di Kabupaten Jembrana, yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, dengan demikian Pengadilan Negeri Negara berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 serta keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut diketahui bahwa Pemohon bernama HADI NURSANTO, lahir pada tanggal 7 Desember 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui bahwa Pemohon hendak mengganti nama Pemohon yang bernama HADI NURSANTO menjadi SAM NURSANT dikarenakan Pemohon akan menikah dengan warga Australia, bahwa calon mertua Pemohon dan semua teman Pemohon tahu nama Pemohon adalah SAM NURSANT bukan HADI NURSANTO, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Negara yaitu untuk kebaikan Pemohon kedepannya memohon Penetapan Pengadilan mengenai penggantian nama Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran Pemohon, bahwa dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis nama HADI NURSANTO akan diganti menjadi SAM NURSANT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitum ke 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga



terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 2 dan 3 yang memohon agar menyatakan demi hukum bahwa penggantian nama saya Pemohon dari nama HADI NURSANTO menjadi SAM NURSANT serta memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Jembrana agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama saya: HADI NURSANTO menjadi SAM NURSANT, yang lahir pada tanggal 7 Desember 1987, dalam Kutipan Akta Kelahiran, No. 129/IST/2007.87, Tertanggal 8 Desember 2009, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke 2 dan 3 Pemohon adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa penggantian nama Pemohon dari nama HADI NURSANTO menjadi SAM NURSANT;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Jembrana agar berdasarkan penetapan ini mengganti nama Pemohon HADI NURSANTO menjadi SAM NURSANT, yang lahir pada tanggal 7 Desember 1987, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 129/IST/2007.87, Tertanggal 8 Desember 2009;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **11 SEPTEMBER 2017**, oleh **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH., MH.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Negara dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **I MADE**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WITAMA, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

I MADE WITAMA, SH.

ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.

Perincian Biaya:

1. Panggilan	:	Rp. 80.000,-
2. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
3. ATK	:	Rp. 50.000,-
4. Materai	:	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
6. Leges	:	<u>Rp. 3.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 174.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)